



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2018/PA.TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata Nikah yang diajukan oleh :

Gindo Syofyan Nasution bin Suleman Hasyim Tempat tanggal lahir Bulusonik, 18 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu nomor: 204/Pdt.P/2018/PA.TALU mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2001 Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Nur Asmah binti M. Jir melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung antara Pemohon dengan isteri Pemohon sepakat tinggal di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rihadatul 'Aisy Syofyani Nasution , lahir tanggal 17 Juni 2002;
 - b. Muhammad Farid Syofyan Nasution, lahir tanggal 25 Juni 2005;
 - c. M. Azka Asfar Syofyan Nasution, lahir tanggal 19 Juni 2012;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti dengan nomor : 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 namun terdapat kekeliruan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Gindo Sofyan Nst. padahal nama Pemohon yang benar adalah Gindo Syofyan Nasution dan juga Nama orangtua Pemohon tertulis Sulaiman Hasyim sebenarnya Suleman Hasyim sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon dan ijazah anak Pemohon serta dokumen-dokumen lain milik Pemohon, kemudian nama orang tua Istri Pemohon juga terdapat kesalahan yang tertulis Maijir yang sebenarnya M. Jir dan nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansah yang betulnya Jermansyah kesalahan tulis tersebut disebabkan waktu akad nikah;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Talu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Gindo Sofyan Nst. bin Sulaiman Hasyim, istri Pemohon Nur Asmah binti Maijir dan Wali Nikah Pemohon Dirmansyah yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 **sebenarnya adalah Pemohon Gindo Syofyan Nasution bin Suleman Hasyim, istri Pemohon Nur Asmah binti M. Jir dan Wali Nikah Pemohon Jermansyah;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Gindo Syofyan Nasution Nomor : 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 50064/KT/P/1989 tanggal 30 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Nur Asmah Nomor : D.2353/2005/Tk.1976 tanggal 17 November 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Ijazah Atas Nama Rihadatatul 'Aisyi Syofyani Nasution Nomor : MTs. 249/03.03/PP.01.1/6/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh MTS – DMP Diniyah Putri Padang Panjang yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Atas Nama Muhammad Farid Syofyan Nst Nomor : 14/TK-MSY/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Taman Kanak-Kanak Masyithah III Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Mejlis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Atas Nama M. Azka Syofyan Nasution Nomor : 007/TK-MSY/VI/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan Taman Kanak-Kanak Masyithah III Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisasi, kemudian Ketua Mejlis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ramli bin Lakin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mertua Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak kecil adalah Gindo Syofyan Nasution bin Suleman Hasyim.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nur Asmah binti M. Jir di Panti.
- Bahwa pada bukti pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama/PPN Kecamatan Panti Nomor 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 namun terdapat ketidak cocokan beberapa nama diantaranya nama Pemohon, nama orangtua Pemohon, nama orangtua istri Pemohon dan nama wali nikah Pemohon yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dengan Ijazah serta dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri Pemohon di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon telah di karuniai anak sebanyak 3 orang.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan biodata dikarenakan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Gindo Sofyan Nst. padahal nama Pemohon yang benar adalah Gindo Syofyan Nasution dan juga Nama orangtua Pemohon tertulis Sulaiman Hasyim sebenarnya Suleman Hasyim, kemudian nama orang tua Istri Pemohon juga terdapat kesalahan yang tertulis Maijir yang sebenarnya M. Jir dan nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansah yang betulnya Jermansyah kesalahan tulis tersebut disebabkan waktu akad nikah.

- Bahwa Pemohon saat ini kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;

2. Ani Suraida binti Manan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mertua perempuan Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak kecil adalah Gindo Syofyan Nasution bin Suleman Hasyim.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nur Asmah binti M. Jir di Panti.
- Bahwa pada Bukti pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama/PPN Kecamatan Panti Nomor 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 namun terdapat ketidakcocokan antara nama Pemohon yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dengan Ijazah serta dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama istri Pemohon di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang.
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan biodata dikarenakan dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Gindo Sofyan Nst. padahal nama Pemohon yang benar adalah Gindo Syofyan Nasution dan juga Nama orangtua Pemohon tertulis Sulaiman Hasyim sebenarnya Suleman Hasyim, kemudian nama orang tua Istri Pemohon juga terdapat kesalahan yang tertulis Maijir yang sebenarnya M. Jir dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansyah yang betulnya Jermansyah kesalahan tulis tersebut disebabkan waktu akad nikah.

- Bahwa Pemohon saat ini kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;

Bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang serta menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*; 5

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, orangtua Pemohon, nama orangtua Istri Pemohon dan juga nama wali nikah Pemohon akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon tertulis Gindo Sofyan Nst. padahal nama Pemohon yang benar adalah Gindo Syofyan Nasution dan juga Nama orangtua Pemohon tertulis Sulaiman Hasyim sebenarnya Suleman Hasyim, kemudian nama orang tua Istri Pemohon juga terdapat kesalahan yang tertulis Maijir yang sebenarnya M. Jir dan nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansah yang betulnya Jermansyah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Asmah binti M. Jir secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Gindo Sofyan Nst. yang benar adalah Gindo Syofyan Nasution dan juga Nama orangtua Pemohon tertulis Sulaiman Hasyim sebenarnya Suleman Hasyim, kemudian nama orang tua Istri Pemohon tertulis Maijir yang sebenarnya M. Jir dan nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansah yang betulnya Jermansyah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah nomor : 366/28/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman semula tertulis Gindo Sofyan Nst menjadi Gindo Syofyan Nasution bin Suleman Hasyim, nama Istri Pemohon Nur Asmah binti M. Jir dan nama wali nikah Pemohon tertulis Dirmansah menjadi Jermansyah .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1439 H. oleh kami Drs. H. Palatua, SH.,MHI, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag, dan Muhammad Irfan SHI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH.

MA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri,

S.Ag

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Bustami, SH. MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	166.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)